

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak yaitu:
 - a. Upaya pre-emptif yaitu dengan peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak perempuan termasuk dengan sarana prasana pendidikannya, dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya.
 - b. Upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dimasyarakat seperti mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka; mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya kejahatan perdagangan anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang; memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya; bekerja sama dengan pihak sekolah dan lingkungan sekolah agar anak-anak lebih diperhatikan ketika pulang sekolah dan menjamin anak-anak telah dijemput oleh orang tua mereka masing-masing; mengedarkan brosur (himbauan) keseluruh lapisan masyarakat yang isinya mengajak agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh orang-orang mengatas namakan instansi tertentu untuk

menawarkan pekerjaan dan dalam brosur Polda DIY juga memaparkan dampak-dampak dari *trafficking*.

- c. Upaya represif yaitu dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak adalah:
- a. Faktor internal yaitu: sumber daya manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah polisi; sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung untuk mempermudah pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan perdagangan anak; lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum; masalah kultur budaya; dan Polda mengalami kesulitan untuk memperoleh laporan.
 - b. Faktor eksternal yaitu: masih banyaknya orang tua yang kurang menghargai anak; tingkat pendidikan masyarakat rendah; dari segi ekonomi kurang mampu sehingga banyak orang tua yang membiarkan anaknya diperjual belikan; banyak orang tua yang tidak peduli terhadap tumbuh kembang anak mereka; masalah kultur budaya, pemahaman terhadap kultur budaya masyarakat; adanya pejabat-pejabat Pemerintah Daerah seperti Camat, Lurah dan Dukuh yang menyalah gunakan wewenangnya.

B. Saran

1. Masyarakat khususnya orang tua lebih menyadari akan bahaya dari tindak pidana perdagangan anak. Masyarakat dalam hal ini orang tua hendaknya dapat membantu memberikan informasi tentang adanya tindak pidana perdagangan anak disekitar lingkungannya kepada pihak kepolisian.
2. Bagi polisi kiranya dapat mendekatkan diri lagi dengan masyarakat supaya informasi dari masyarakat mengenai pelaku tindak pidana perdagangan anak yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bonger, 1997, *Pengantar Tentang Kriminologi Terjemahan Koesnoen R.A*, Pertama, PT. Pembangunan, Jakarta.

Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Hj. Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang P. A. F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

L.M. Lopian dan Hetty A. Geru, 2006, *Trafficking Perempuan dan Anak*, Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Kedua, Refika Aditama, Bandung.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Mansur Arief M Dikdik & Gultom Eksatris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norman dan Realita*, Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Kedua, Laksbang, Yogyakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi Negara*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Wahid Abdul dan Irfan Muhammad, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

C. WEBSITE

<http://kanaltiga.blogspot.com/2013/02/kasus-perdagangan-manusia-indonesia.html>

<http://jateng.tribunnews.com/2013/12/19/di-jateng-tercatat-21-kasus-perdagangan-anak-di-indonesia-tinggi>

<http://www.jogjatv.tv/berita/13/03/2012/polda-diy-ungkap-kasus-perdagangan-anak>

www.nakertrans.go.id

<http://counterwomentrafficking.blogspot.com/p/bentuk-dan-modus-operandi-tindak-pidana.html>

<http://yansosial.wordpress.com/2010/04/26/perdagangan-anak-child-trafficking/>

